

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan Bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu Negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. (Ismail, 2016, hal. 1)

Islamic Bank is a bank that uses sharia principles in conducting its business activities where the legal basis of the implementation of sharia principles refers to Alquran and Al-Hadith as well as some other regulations related to the business activities of Islamic bank namely Financial Intermediary which collects and distributes fund the public. In distribution activities to this community there are some financing that is run the principles of sharia such as financing the sale or we used to know agreement murabahah. (Hakim & Anwar, 2017, hal. 67)

Maksud kalimat di atas, Bank syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip syariat Islam dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana dasar hukum 3 pelaksanaan prinsip syariah mengacu pada Alquran dan Hadits serta beberapa ketentuan yang lain terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yaitu perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke nasabah. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip syariah seperti pembiayaan penjualan atau biasa dengan kita kenal pembiayaan murabahah.

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya. (Alqaoud & Lewis, 2016, hal. 11) Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada Bank syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. (Antonio, 2018, hal. 200)

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Secara teori Bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), dimana Bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan Bank syari'ah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal. Selain itu, Bank syari'ah

juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha. (Ascarya, 2018, hal. 31)

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penggunaan prinsip bunga dalam perbankan. Dalam fiqh muamalah, permasalahan di atas dapat dicegah dan diatasi dengan adanya Bank-Bank berbasis sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah yang tidak mengenal sistem bunga atau riba. Di Indonesia Bank yang pertama kali didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) Bank yang berlandaskan syariah. Dari tahun ke tahun perbankan syariah meningkat secara signifikan, dimana pada tahun 2011 BUS (Bank Umum Syariah) berjumlah 11 unit, UUS (Unit Usaha Syariah) 23 unit berbanding tahun 2005 dimana hanya terdapat 3 BUS dan 19 UUS. (Machmud, 2019, hal. 4)

Walaupun perbankan syariah berkembang dengan pesat, namun tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah sangat lemah. Hal ini disebabkan, karena persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum paham terhadap Bank syariah, terutama yang disebabkan dominasi Bank konvensional. Produk dan jasa pelayanan Bank syariah, serta prinsip-prinsip dasar hubungan antara Bank dan nasabah merupakan usaha yang halal dalam Bank syariah. Tetapi masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga muncul persepsi yang keliru terhadap Bank syariah. Persepsi keliru tersebut, seperti mempersepsikan produk dan jasa Bank syariah itu sama saja dengan Bank konvensional, Bank syariah menggunakan sistem bunga seperti Bank konvensional dan sebagainya. (Wahab, 2014, hal. 13)

Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan terhadap perbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah dikarenakan mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang diberikan oleh Bank konvensional. Salah satunya di Muara Teweh, yaitu di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk Bank konvensional dan memiliki pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Padahal perbankan syariah berkembang pesat dengan ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa Bank syariah memang mempunyai kompetisi yang tinggi (Reiyshreiben, 2013, hal. 32).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang masyarakat Muara Teweh menemukan bahwa dari 10 orang yang di wawancarai secara singkat hanya 3 orang saja yang mengetahui jenis-jenis pembiayaan yang ada pada Bank Syariah dan pernah menggunakan jasa pembiayaan dari Bank Syariah, sementara 7 orang lainnya menyatakan tidak mengetahui mengenai pembiayaan pada Bank Syariah dan selama ini hanya meminjam dari Bank Konvensional dan Pembiayaan Swasta atau individual yang tentunya menetapkan bunga yang tinggi. Hasil studi pendahuluan juga mengungkapkan bahwa Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional sehingga cenderung menyebabkan

masyarakat lebih suka menggunakan produk pembiayaan dari Bank Konvensional dan Pembiayaan Swasta.

The most dominant financing done by the Islamic banking today is murabahah. This can be proven from several research result, it turns out that Islamic banking generally apply murabahah financing as the main financing that is 85%. Since the beginning of 1984, in Pakistan murabahah financing reached about 87%. While in Dubai Islamic Bank, murabahah financing reached about 82%. Even in the Islamic Development Bank (IDB), over a period of more than ten years of financing period 73% of total financing is murabahah financing. (<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/2411/1717>)

Maksud dari kalimat di atas, bahwa pembiayaan yang paling dominan dilakukan oleh perbankan syariah saat ini adalah murabahah. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian, ternyata perbankan syariah secara umum menerapkan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama yaitu 85%. Sejak awal tahun 1984, pembiayaan murabahah di Pakistan mencapai sekitar 87%. Sedangkan di Dubai Islamic Bank, pembiayaan murabahah mencapai sekitar 82%. Bahkan di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari 5 sepuluh tahun periode pembiayaan 73% dari total pembiayaan merupakan pembiayaan murabahah.

Di Kabupaten Barito Utara Perbankan Syariah sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya Bank syariah indonesia. Dengan berkembangnya Bank-bank syari'ah di Kabupaten Barito Utara menandai akan semakin luas lagi perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Pada umumnya Bank syari'ah sudah banyak diminati masyarakat terutama pada Kelurahan Melayu di Kabupaten Barito utara. Jadi, untuk meningkatkan perbankan syariah di Kabupaten Barito Utara atau pun dikalangan masyarakat supaya Bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju di mata mereka, perlu adanya usaha yang kuat dari pihak perbankan syariah selain dari harus promosi yang baik juga harus merubah

pandangan masyarakat tentang Bank syariah selama ini. Mengingat dengan perkembangan Bank syariah di Kabupaten Barito Utara, maka sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat mengetahui dan memahami produk-produk di perbankan syariah terutama yang berada di Kelurahan Melayu Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Pengetahuan Masyarakat Barito Utara Kota Muara Teweh terhadap Produk Pembiayaan Usaha Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan, yakni: Apakah pengetahuan masyarakat Barito Utara Kota Muara Teweh berpengaruh terhadap Produk Pembiayaan Usaha Perbankan Syariah

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat Barito Utara Kota Muara Teweh terhadap produk pembiayaan usaha perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi atas dua signifikansi yaitu:

1. Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat mengenai produk perbankan syariah.

2. Menambah pengalaman penulis dalam menetapkan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah.
3. Untuk bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari aktifitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. (Mundiri, 2018, hal. 5). Adapun pengetahuan yang peneliti maksud adalah pengetahuan masyarakat Barito Utara khususnya Kota Muara Teweh yang diukur melalui indikator tahu, memahami, aplikasi, analisis dan evaluasi.

- ##### **2. Masyarakat adalah sejumlah manusia. himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat. (W.J.S.Poerwadarminta, 2010) Adapun masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil maupun menengah yang tinggal di Muara Teweh.**

3. Pembiayaan Usaha

Pembiayaan usaha merupakan salah satu produk dari Bank Syariah yang diperuntukan untuk membantuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang diselenggarakan melalui penyaluran dana kepada pelaku usaha berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2016, hal. 105). Pembiayaan usaha

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua produk pembiayaan dari Bank Syariah yang diperuntukan bagi pelaku usaha, untuk tujuan modal usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan usaha dalam penelitian ini diukur melalui indikator: pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian.

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Soemitra, 2018, hal. 5) Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan terkait dengan adanya pinjaman yang dikhususkan untuk usaha kecil dan menengah di daerah Muara Teweh. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdagang di daerah Muara Teweh, karena sebagian besar dari masyarakat di daerah tersebut mempunyai usaha kecil maupun menengah.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

G. Hipotesis

Mengacu pada kerangka pikir penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₀ : Pengetahuan masyarakat Barito Utara Kota Muara Teweh tidak berpengaruh pada pengetahuan tentang produk pembiayaan usaha perbankan syariah.
- H_a : Pengetahuan masyarakat Barito Utara Kota Muara Teweh berpengaruh pada pengetahuan tentang produk pembiayaan usaha perbankan syariah

H. Kajian Pustaka

Dalam penelitian tentu saja penulis menjadikan beberapa hasil penelitian yang terdahulu sebagai acuan dan tolak ukur, beberapa diantaranya:

1. Aminah (2016) dengan judul “Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan Usaha (Warung Mikro) pada Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin”. Penelitian tersebut berisi tentang Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin timur dalam menjalankan peran pentingnya terhadap usaha kecil menengah di Banjarmasin timur. Dan juga menjelaskan upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini pertama: pemahaman masyarakat tentang ekonomi islam pada umumnya serta perbedaan mekanisme Bank Syariah dan Konvensional dalam membantu para pelaku usaha (Aminah, 2016, hal. 74). Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menjadikan

Produk Pembiayaan dari Bank Syariah sebagai fokus penelitian, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan jenis penelitian karena penelitian sekarang merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif sementara penelitian Aminah merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

2. Husna Olfia (2017) dengan judul “Pembiayaan Warung Mikro Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura” penelitian ini berisi tentang prosedur pelayanan perproduk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura. Dan juga peran pembiayaan warung mikro untuk 10 meningkatkan ekonomi masyarakat kecil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh dari survei langsung ke Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura dan nasabanh yang menggunakan produk pembiayaan warung mikro. Hasil penelitian ini pertama: prosedur yang diterapkan Bank Syariah Mandiri sama dengan produk pembiayaan lainnya di berbagai bank syariah lain. Sistem kehati-hatian, prosedur serta tahapan-tahapan yang mudah untuk dimengerti masyarakat kecil. Kedua: adanya produk pembiayaan warung mikro dapat mempermudah usaha mikro mendapatkan modal dan meningkatkan usahanya yang sudah berjalan (Olfia, 2017, hal. 112). Persamaannya adalah memasukkan aspek pembiayaan dari Bank syariah dalam kajian penelitian, perbedaannya adalah penelitian sekarang mengkaji dari aspek pengetahuan masyarakat, sementara penelitian terdahulu mengkaji dari aspek kontribusi

pembiayaan bank syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Ahmad Nafi (2015) dengan judul “Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”. Penelitian tersebut berisi tentang Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam menjalankan peran pentingnya terhadap usaha kecil menengah di kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara). Dan juga menjelaskan upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kcp (Kantor Cabang Pembantu). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini pertama: pemahaman masyarakat tentang ekonomi islam pada umumnya serta perbedaan mekanisme Bank Syariah dan Konvensional dalam membantu para pelaku usaha. Kedua: usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai diantaranya memberikan persentasi serta pengetahuan kepada para pelaku usaha kecil menengah tentang cara berwirausaha, keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin berbisnis serta memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha kecil menengah (Ahmad, 2015, hal. 74). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai Bank Syariah, hanya saja penelitian Ahmad ini berfokus pada satu bank saja, sementara penelitian sekarang bank syariah secara umum.
4. Alfarizi (2021) dalam penelitian berjudul “*Analysis of Financial Literature Factors and Planning Behavior Towards Intention to Using Sharia Banking Products During the Covid-19 Pandemic*”. Kajian ini akan mengkaji literasi

keuangan syariah masyarakat dan faktor-faktor perilaku terencana dalam niat menggunakan produk perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Theory of Planned Behavior (TPB) dimasukkan dalam variabel penelitian ini antara variabel literasi keuangan dan niat menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan PLS-Structural Equation Modeling (SEM). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. Temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam mempengaruhi kesadaran, sikap masyarakat, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat menggunakan produk perbankan syariah (Alfarizi, 2021).

5. Qurratulini (2021) dalam penelitian berjudul “*Consumer Knowledge and Decisions Becoming Customer Islamic Microfinance Institutions*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan konsumen tentang perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, di mana data diperoleh melalui kuesioner (angket), wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, peneliti analisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil perhitungan secara parsial diperoleh hasil bahwa pengetahuan konsumen tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. Salah satu tantangan

paling berat yang kini banyak dihadapi LKMS adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan LKMS hanya sekedar Lembaga Keuangan konvensional yang ditambah label syariah. Konsumen LKMS, menjadi nasabah hanya ingin mengamankan uangnya atau karena bagi hasil yang ditawarkan LKMS sehingga bisa memperlancar jalan perekonomian mereka, selain itu mereka juga tertarik dengan label Islam atau sistem syariah yang dikembangkan LKMS namun secara rinci mereka tidak memahami proses pelaksanaan syariah tersebut, namun apakah pengetahuan seseorang tentang syariah yang ada di LKMS menjadi faktor keputusan menjadi nasabah menarik diteliti lebih lanjut (Qurratulaini, 2020, hal. 70). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengetahuan mengenai produk Bank syariah, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta analisis yang digunakan.

6. Sumarno dan Nawawi (2021) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan syariah terhadap Minat untuk Memilih Produk Bank Syariah (Studi penelitian Bank bjb Syariah KCP Pabuaran)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat untuk mengetahui lokasi, pengetahuan produk-produk perbankan syariah serta minat untuk menabung di bank bjb syariah KCP Pabuaran, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional/asosiatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Penelitian dilakukan kepada 50 responden. Uji prasyarat analisis yang digunakan yaitu meliputi uji normalitas,

multikolinieritas dan heterokedastisitas. Pengolahan ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan lokasi berpengaruh terhadap minat menabung di bank bjb syariah KCP Pabuaran dengan t hitung $3,268 > t$ tabel $2,011$. Sama dengan Pengetahuan Produk berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank bjb syariah KCP Pabuaran dengan koefisien sebesar $0,576$ dan koefisien determinasi R^2 sebesar $0,451$ dan t hitung $3,268$ lebih besar dari t tabel $2,011$. Begitu pula secara simultan variabel Independent berpengaruh terhadap variabel dependent dengan nilai F hitung sebesar $11,659 > F$ tabel $3,19$. Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar $0,332$ berarti $33,2\%$. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Lokasi dan Pengetahuan Produk-Produk Perbankan syariah terhadap minat menabung di bjb syariah KCP Pabuaran berarti $33,2\%$ perubahan minat menabung di bank syariah KCP Pabuaran sedangkan $66,8\%$ sisanya di jelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian (Sumarno & Nawawi, 2021, hal. 75). Persamaannya terletak pada pemfokusan pada pengetahuan mengenai produk bank syariah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, sementara penelitian yang dilakukan hanya menggunakan statistik deskriptif.

7. Siregar dan Sari (2021) dalam penelitian berjudul "*A Survey Islamic Banking Product Knowledge in Villages: Evidence from Talang Bakung Village*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan

Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan faktor apa saja yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Desa Talang Bakung. Sampel sebanyak 99 responden. Metode pengambilan sampel adalah Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yaitu umur dan agama. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Talang Bakung Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Talang Bakung terhadap produk perbankan syariah masih kurang. Sebagian orang sudah tahu tentang bank syariah tapi belum tahu tentang produknya. Faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Talang Bakung adalah faktor pendidikan, pekerjaan, usia, pengalaman, dan lingkungan (Siregar & Sari, 2021).

8. Alwi dan Khotijah (2022) dalam penelitian berjudul “*Analysis of the Lack of Public Knowledge Regarding The Development of Islamic Banking in Indonesia*”. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Tinjauan literatur adalah pendekatan yang menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan semua data tentang topik penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan permintaan penelitian sebelumnya. Subyek

penelitian ini adalah kitab suci yang memaparkan dan memaparkan tantangan perkembangan bank syariah dalam budaya Indonesia. Hasil penelitian literatur yang ada akan membahas perkembangan perbankan syariah serta kesenjangan antara teori dan praktik pemahaman masyarakat dan perspektif masyarakat Indonesia terhadap bank syariah. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Alwi & Khotijah, 2022).

9. Juniartkik (2023) dalam penelitian berjudul “*Factors Affecting the Level of Public Understanding of Sharia Banking Products*”. Perkembangannya bank syariah saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional, tetapi masih ada salahsatu Permasalahan yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah terutama yang disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari koesioner sebanyak 300 responden. Adapun hasil yang dperoleh dari penelitian ini berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah diukur melalui indkator faktor tingkat pemahaman, yang digambarkan pada garis kontinum dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan, pengalaman, faktor ekonomi, lingkungan,

pendidikan dan informasi berpengaruh positif dengan nilai t hitung sebesar 4.933 dimana lebih besar dari nilai t table dan signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah (Juniartik, 2023).

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, Skripsi ini disusun dalam V (Lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

BAB II: Landasan Teori Bab ini akan menjabarkan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat, yakni mengenai Pengetahuan, Bank syariah dan Pembiayaan Bank Syariah.

BAB III: Metode Penelitian Bagian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Paparan Data dan Analisis Data, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab V: Penutup, berisi simpulan dan saran.